



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 08), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
8. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau.
11. Sekretaris Dinas adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
12. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
13. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
14. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri atas:
 1. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, membawahkan:
 - 1) Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda;
 - 2) Seksi Kewirausahaan, Tenaga Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan.
 2. Bidang Keolahragaan, membawahkan;
 - 1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Olahraga Prestasi.
 3. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan ;
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dan Perawatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 3

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan kepemudaan;
- b. pembinaan pelaksanaan program kepemudaan;
- c. pengoordinasian dengan lembaga-lembaga kepemudaan lintas sektoral;
- d. pembinaan prestasi pemuda, pelajar dan mahasiswa serta mengembangkan organisasi cabang-cabang olahraga;
- e. perencanaan, pengaturan pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan evaluasi hasil kompetisi olahraga;
- f. perencanaan sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas pemuda dan olahraga;

- g. pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- h. perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;
- j. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemassalan, pengembangan bakat, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga;
- k. perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
- l. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- m. perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin dan atau rekomendasi di bidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- n. penyediaan fasilitasi penyelenggaraan event-event olahraga;
- o. pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi program kepemudaan dan keolahragaan;
- p. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, penggalangan sumber daya dan pengawasan;
- b. penetapan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan skala Kabupaten, meliputi pengembangan keserasian, pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan, pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas, kemitraan dan kewirausahaan, peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan, peningkatan sarana dan prasarana;
- c. penetapan kebijakan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan, dan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- d. pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
- e. pelaksanaan kebijakan kepemudaan skala Kabupaten meliputi aktivitas kepemudaan, fasilitas dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kabupaten/kota, pembangunan pusat pemberdayaan pemuda, pendidikan dan latihan kepemudaan tingkat kabupaten dan provinsi, kerjasama antar kabupaten/kota, pemerintah dan internasional;
- f. pengkoordinasian, pembinaan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi serta pengawasan di bidang kepemudaan meliputi pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- g. penetapan kebijaksanaan di bidang keolahragaan, meliputi pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga, penyelenggaraan keolahragaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, diklat keolahragaan, serta pendanaan kepemudaan dan keolahragaan;
- h. pengembangan manajemen olahraga dan IPTEK olahraga;

- i. peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga;
- j. peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga, pengaturan sistem penganugerahan penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga, pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan dan kriteria lembaga keolahragaan;
- k. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- l. fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota, kerjasama antar kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan skala internasional; dan
- m. pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membina, memimpin, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tatalaksana dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, dan olahraga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan pengembangan kepemudaan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan pengembangan keolahragaan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang kepemudaan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang keolahragaan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- g. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- h. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang pemuda dan olahraga.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta aset perlengkapan, keuangan, kepegawaian,

ketatausahaan, protokol, humas dan rumahtangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan di Bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. penyiapan penyusunan program dan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penerimaan, pengeluaran keuangan yang dibebankan pada anggaran APBD dan APBN;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan urusan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan aset dinas;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan umum, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- g. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan; dan
- h. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai ikhtisar Jabatan menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menghimpun bahan dan data penyusunan program kegiatan dan anggaran dinas;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaksanaan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
- h. menghimpun bahan data penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- i. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pengelola anggaran, penyiapan Berita Acara serah terima pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- j. menghimpun bahan dan data penyusunan pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran dan pembinaan bendaharawan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - h. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
 - i. menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;

- j. menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang kantor;
- k. mengurus pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- l. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyelenggarakan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan;
 - g. menyelenggarakan pelaporan dan kehumasan;
 - h. menyelenggarakan urusan perlengkapan rumah tangga;
 - i. menyelenggarakan urusan perjalanan dinas;
 - j. menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat;
 - k. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - l. menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;
 - m. mengelola organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan;

- n. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bagian Kedua
Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda

Pasal 14

Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pemuda.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pemuda;
- f. sosialisasi dan sinkronisasi program kebijakan pemuda;
- g. pembinaan dan pengawasan kebijakan di bidang pemuda; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda terdiri atas:

- a. Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda;
- b. Seksi Kewirausahaan, Tenaga Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan.

Paragraf 1

Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda

Pasal 17

- (1) Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kepemimpinan Pemuda dan kepeloporan pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda sesuai dengan

- bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda dan kesukarelawanan pemuda;
 - g. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengaderan kepemimpinan pemuda dan pengembangan kepedulian pemuda;
 - h. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan kepemimpinan pemuda dan pendampingan pemuda;
 - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kepemimpinan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda.

Paragraf 2

Seksi Kewirausahaan, Tenaga Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan

Pasal 18

- (1) Seksi Kewirausahaan, Tenaga Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewirausahaan pemuda, tenaga kepemudaan, bidang teknis kepemudaan dan organisasi kepemudaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Kewirausahaan, Tenaga Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Kewirausahaan, Tenaga Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Kewirausahaan, Tenaga Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Kewirausahaan, Tenaga Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Kewirausahaan, Tenaga Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewirausahaan pemuda, tenaga kepemudaan dan organisasi kepemudaan;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga teknis kepemudaan; menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi kepemudaan;
- h. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi kemahasiswaan;
- i. menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi kepelajaran;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Kewirausahaan, Tenaga Kepemudaan dan Organisasi kepemudaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda.

Bagian Ketiga Bidang Keolahragaan

Pasal 19

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program operasional, pedoman, petunjuk teknis pembinaan pengembangan keolahragaan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional kegiatan Bidang Keolahragaan sebagai penjabaran dari rencana program sebagai pedoman dan standar kerja;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan, strategi, pedoman umum dan petunjuk teknis pembinaan, keolahragaan;
- c. pengoordinasian penyusunan pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan keolahragaan;

- d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan keolahragaan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan peningkatan organisasi dan prestasi olahraga masyarakat, atlet usia dini, pelajar, mahasiswa dan pemuda, karyawan dan penyandang cacat serta olahraga rekreasi;
- f. pembinaan kegiatan olahraga, permassalan, serta pembibitan dan pemusatan latihan;
- g. pembinaan dan pengaturan tenaga-tenaga teknis keolahragaan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan keolahragaan;
- i. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan tentang pelaksanaan tugas pada Bidang Keolahragaan.

Pasal 21

Bidang Keolahragaan terdiri atas:

- a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Olahraga Prestasi.

Paragraf 1

Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi

Pasal 22

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan formal maupun non formal, perencanaan, analisis dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. melaksanakan pembinaan bagi atlet usia dini, pelajar maupun mahasiswa;
 - g. melaksanakan kegiatan pendidikan formal maupun non formal ;

- h. melaksanakan pembinaan program pelatihan kerja dan pengembangan keolahragaan;
- i. melaksanakan pengembangan dan pembinaan klub olahraga di sekolah;
- j. melaksanakan pendidik dan latihan/pengembangan sumber daya manusia olahraga pendidikan khususnya tenaga pengajar/guru mulai TK, SD, SLTP dan SLTA;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan dan Olahraga Prestasi

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, analisis serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pembinaan dan Olahraga Prestasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan dan Olahraga Prestasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan dan Olahraga Prestasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan dan Olahraga Prestasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pembinaan dan Olahraga Prestasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. merencanakan dan menyusun kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi;
 - g. meningkatkan potensi dan kemampuan atlit dan olahragawan;
 - h. melaksanakan koordinasi kepada unit kerja terkait untuk pembinaan dan bimbingan bagi atlit yang berprestasi;
 - i. menginventaris dan mengevaluasi bagi atlit usia dini, pelajar maupun mahasiswa yang berprestasi;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi setiap cabang olahraga;
 - k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Olahraga Prestasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 24

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyusun rencana dan program operasional, pedoman, petunjuk teknis sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Sarana dan Prasarana pemuda dan olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sebagai penjabaran dari rencana program sebagai pedoman dan standar kerja;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan, strategi, pedoman umum dan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- c. pengoordinasian penyusunan pedoman umum dan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan peningkatan pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; dan
- g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dan Perawatan.

Paragraf 1

Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Pasal 27

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas merencanakan penyediaan, pemanfaatan sarana dan memberikan perizinan di bidang kegiatan kepemudaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan sesuai dengan bidang tugasnya baik

- secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. melaksanakan kegiatan program perencanaan sarana dan prasarana kebutuhan kepemudaan;
 - g. melaksanakan peningkatan pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana pemuda;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana pemuda;
 - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dan Perawatan

Pasal 28

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan kegiatan di bidang keolahragaan serta penyiapan bahan petunjuk teknis pemanfaatan dan penyediaan prasarana kegiatan Olahraga serta perawatan sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dan Perawatan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dan Perawatan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dan Perawatan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dan Perawatan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga dan Perawatan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan kegiatan program perencanaan sarana dan prasarana kebutuhan keolahragaan; menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan, dan keolahragaan;
- g. menyiapkan data sarana dan prasarana kepemudaan, dan olahraga;
- h. melaksanakan kegiatan perawatan dan pengendalian secara rutin sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- i. menginventarisasi dan pendataan kondisi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; melaksanakan pedoman penggunaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- j. melaksanakan peningkatan pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Paragraf 1 Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jabatan Fungsional Umum

Pasal 30

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindehan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka uraian tugas dan fungsi Bagian Bina Pemuda dan Olahraga yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dinyatakan dicabut.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 6 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**


ttd

AFIADIN HUSNI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 018

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


SUPRIYADI